

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK****NOMOR 45****TAHUN 2016****WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT****PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DEPOK****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, ketertiban, dan keseragaman penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Dinas Perhubungan, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
- b. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 25 Tahun 2016 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Harian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Seluruh Indonesia, dalam upaya untuk menyeragamkan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil baik di Pusat dan Daerah, Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dapat menyesuaikan dan menggunakan pakaian dinas harian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disebut PDU adalah pakaian dinas upacara yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat, tutup badan terdiri dari pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas seragam upacara;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ketentuan mengenai Pakaian Dinas di Lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dievaluasi dan disesuaikan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 195 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Upacara Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA DEPOK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok.
7. Pegawai adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Depok.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapannya yang meliputi tutup kepala, tutup badan dan alas kaki, yang dilengkapi dengan atribut dan/atau tanda-tanda khusus, yang digunakan oleh Pegawai.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1);
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2);
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- e. Pakaian Dinas Peserta Upacara.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita;
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil;
- d. Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Bagi Pegawai Pria

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDH bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Bagi Pegawai Wanita

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;

- b. Baju/Kemeja lengan pendek warna putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDH bagi Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Bagi Pegawai Pria dan Pegawai Wanita

Pasal 6

Atribut Baju/Kemeja Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Pria dan Pegawai Wanita, terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
- b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kananbaju/kemeja;
- c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
- d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiribaju/kemeja;
- e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeterdi atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu, dipasangkan di atas Nama atau pada bagian kiri tutup saku baju/kemeja sebelah kanan;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- i. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan diatas saku sebelah kiri;

- j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan 1 (satu) centimeter di atas tulisan “DISHUB”;
- k. **Lencana KORPRI**, dipasangkan di atas tulisan “DISHUB” dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Paragraf 5

Pakaian Dinas Harian (PDH)

Bagi Pegawai Wanita Hamil

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna Putih, krah leher model tidur;
 - c. Rok warna biru tua dengan ukuran minimal 10 (sepuluh) centimeter dibawah lutut tanpa ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam atau alas kaki rendah dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Hamil, terdiri dari :
 - a. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
 - b. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
 - c. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja;
 - d. **Nama**, dibordir dan ditempatkan pada bagian dada sebelah kanan;
 - e. Tulisan “**DISHUB**”, ditempatkan pada bagian dada sebelah kiri;
- (3) Model PDH bagi Pegawai Wanita Hamil dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Harian (PDH)
Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet) digunakan saat berada dilapangan / diluar Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok atau Topi Bivak (Mute) digunakan saat Apel dan didalam Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju, dan atau dikeluarkan menutupi dada tanpa menutupi tanda pangkat;
 - c. Baju lengan panjang warna Putih, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup pada bagian bawah;
 - d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengkap bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
 - b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
 - c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
 - d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiri baju/kemeja;
 - e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
 - f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan di atas Nama;
 - g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu, dipasangkan di atas Nama atau pada bagian kiri tutup saku baju/kemeja sebelah kanan;

- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural, dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
 - i. Tulisan “**DISHUB**”, ditempatkan di atas saku sebelah kiri;
 - j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan 1 (satu) centimeter di atas tulisan “DISHUB”;
 - k. **Lencana KORPRI**, dipasangkan diatas tulisan “DISHUB” dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.
- (3) Model PDH bagi Pegawai Wanita Berjilbab dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita.
- c. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Bagi Pegawai Pria

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher model tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;

- c. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - d. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - e. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam/warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Bagi Pegawai Wanita

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU 1) bagi Pegawai Wanita, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - c. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - d. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)
Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet);
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju jas lengan panjang warna biru tua, krah leher tidur lengan panjang, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 4 (empat) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - d. Baju/Kemeja lengan panjang warna Putih dan dilengkapi dengan dasi warna hitam polos;
 - e. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - f. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-1 bagi Pegawai Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5
Atribut Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1)

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1), terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. **Papan Nama**, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dadasebelah kanan;
- c. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Papan Nama;
- d. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas Papan Nama;

- e. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- f. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasangkan pada bagian dada sebelah kiri atau 1 (satu) centimeter di atas saku baju jas sebelah kiri;
- g. **Lencana KORPRI**, dipasangkan pada bagian dada sebelah kiri atau di atas saku baju jas sebelah kiri;

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Pria;
- b. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita;
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita Berjilbab.

Paragraf 2

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Bagi Pegawai Pria

Pasal 15

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) Lengkap bagi Pegawai Pria, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan pendek warna Putih, krah leher model Berdiri, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian atas dan 2 (dua) buah saku di bagian bawah, model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;

- c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi Pegawai Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3

Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Bagi Pegawai Wanita

Pasal 16

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi pegawai Wanita, terdiri dari :
- a. Topi (Pet);
 - b. Baju jas lengan pendek warna Putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
 - c. Rok warna biru tua dengan ukuran paling tinggi 10 (sepuluh) centimeter di bawah lutut, belahan di bagian belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku samping, dan dilengkapi dengan ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi pegawai Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)
Bagi Pegawai Wanita Berjilbab

Pasal 17

- (1) Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) bagi Pegawai Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Pet);
 - b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju jas lengan panjang warna Putih, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan, 2 (dua) buah saku di bagian bawah model tertutup berkancing logam warna kuning emas berlambang Perhubungan dan 5 (lima) buah kancing baju logam warna kuning emas berlambang Perhubungan serta dilengkapi dengan ikat pinggang kain dengan kepala sabuk pending logam warna kuning emas;
 - d. Rok panjang atau celana panjang menutupi mata kaki warna biru tua;
 - e. Sepatu warna hitam model tertutup tanpa tali, dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDU-2 bagi Pegawai Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Atribut Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2)

Pasal 18

Atribut Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2), terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, diapsangkan pada lidah pundak baju jas kiri dan kanan;
- b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju jas;
- c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
- d. **Lambang Daerah**, yang ditempatkan pada lengan kiri baju jas;

- e. **Papan Nama**, dipasangkan diatas saku baju jas atau pada bagian dada sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasangkan diatas Papan Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasangkan diatas Papan Nama;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memangku jabatan struktural dan dipasangkan pada bagian tengah saku atas baju jas sebelah kanan atau pada bagian dada sebelah kanan di bawah Papan Nama;
- i. Tulisan “**DISHUB**”, ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku atas baju jas sebelah kiri atau pada bagian dada sebelah kiri;
- h. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**,dipasangkan 1 (satu) centimeter diatas tulisan “DISHUB”;
- j. **Lencana KORPRI**, dipasangkan diatas tulisan “DISHUB” dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Bagian Kelima
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Paragraf 1
Umum
Pasal 19

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita;
- b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab;
- c. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Penguji Kendaraan Bermotor;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas;
- e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU).

Paragraf 2
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita

Pasal 20

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita, terdiri dari :
 - a. Topi (Jungle Pet)/Helm warna dasar putih dan biru tua;
 - b. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
 - c. Baju Kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
 - d. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam Hari)
 - e. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - f. Sepatu lars panjang warna hitam untuk pria dan sepatu lars pendek warna hitam untuk wanita, dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Petugas Lapangan Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab, terdiri dari :
 - a. Topi (Jungle Pet)/Helm warna dasar putih dan biru tua;

- b. Kerudung warna biru tua (polos tanpa motif dan manik-manik), dimasukkan dalam kerah baju;
 - c. Baju lengan panjang warna putih / abu-abu muda, krah leher model tidur, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing, 5 (lima) buah kancing baju dilengkapi dengan ban tangan, ban lengan dan tali peluit beserta peluit;
 - d. Baju Kaos lengan pendek warna biru tua tanpa krah leher;
 - e. Rompi Lapangan (warna biru tua untuk siang hari dan orange untuk malam Hari)
 - f. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang, kopel reem warna putih dengan pending warna kuning emas berlambang Perhubungan;
 - g. Sepatu lars pendek warna hitam dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Petugas Lapangan Wanita Berjilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 4

Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Bagi Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
- a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Baju/Kemeja lengan pendek warna biru tua, krah leher model berdiri, lidah pundak berkancing, 2 (dua) buah saku model tertutup berkancing dan 6 (enam) buah kancing baju;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;

- d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam / warna gelap.
- (2) Model PDL bagi Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Paragraf 5

Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 23

Atribut Baju Pakaian Dinas Lapangan (PDL) bagi Petugas Lapangan dan Penguji Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

- a. **Tanda Pangkat**, dipasang pada lidah pundak baju/kemeja kiri dan kanan;
- b. **Lokasi Kerja**, ditempatkan pada lengan kanan baju/kemeja;
- c. **Logo Perhubungan**, ditempatkan pada lengan kanan dibawah Lokasi Kerja;
- d. **Lambang Daerah**, ditempatkan pada lengan kiribaju/kemeja;
- e. **Nama**, dibordir dan ditempatkan dengan jarak 1 (satu) centimeter di atas saku baju/kemeja sebelah kanan;
- f. **Lencana Perhubungan**, dipasang di atas Nama;
- g. **Tanda Kualifikasi**, bagi yang memiliki kualifikasi tertentu dan dipasang diatas Nama;
- h. **Tanda Jabatan**, bagi yang memegang jabatan struktural, dipasang pada bagian tengah saku sebelah kanan;
- i. Tulisan "**DISHUB**", ditempatkan diatas saku sebelah kiri;
- j. **Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti**, dipasang 1 (satu) centimeter di atas tulisan "DISHUB";
- k. **Lencana KORPRI**, dipasang diatas tulisan "DISHUB" dan/atau di atas Tanda Kualifikasi Kehormatan Masa Bakti.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Bagi Petugas Teknisi Lalu Lintas
dan Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum
Pasal 24

- (1) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Petugas Teknisi Lalulintas dan Petugas Teknisi Penerangan Jalan Umum (PJU), terdiri dari :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Kaos berkerah lengan pendek warna orange yang dilengkapi dengan pemantul cahaya;
 - c. Celana Panjang tanpa lipatan bawah warna biru tua, 2 (dua) buah saku samping, 2 (dua) buah saku belakang model tertutup, dilengkapi ban pinggang dan tempat ikat pinggang;
 - d. Sepatu warna hitam bertali dilengkapi dengan kaos kaki warna hitam/warna gelap.
- (2) Model PDL Petugas Teknisi LaluLintas dan Petugas Teknisi PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Peserta Upacara
Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas Peserta Upacara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri dari :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Sarung tangan berwarna putih;
 - d. Scarf warna biru muda menutupi leher dan dimasukkan kedalam kerah baju;
- (2) Model Pakaian Dinas Peserta Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III
TATA CARA PEMAKAIAN DAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 26

- (1) Tatacara pemakaian Pakaian Dinas Harian (PDH), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) atau Topi Bivak (Mute) senantiasa dipakai/dikenakan dan dilepas/ditanggalkan apabila duduk dalam suatu ruangan;
 - b. Topi (Pet) dipakai/dikenakan saat berada di luar lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - c. Topi Bivak (Mut) dipakai/dikenakan saat apel dan berada di dalam lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok;
 - d. Baju senantiasa dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang atau rok, kecuali PDH bagi Pegawai Wanita Hamil dan Pegawai Wanita Berjilbab.
- (2) Tata cara pemakaian Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) senantiasa dipakai/dikenakan;
 - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (3) Tata cara pemakaian Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi (Pet) senantiasa dipakai/dikenakan;
 - b. Baju jas dipakai dengan bagian bawah baju tidak dimasukkan dalam celana panjang atau rok;
- (4) Tatacara pemakaian Pakaian Dinas Lapangan (PDL), diatur sebagai berikut :
 - a. Topi Lapangan (Jungle Pet) maupun helm senantiasa dipakai / dikenakan dan dilepas / ditanggalkan apabila duduk dalam suatu ruangan;
 - b. Baju/Kemeja/Kaos Teknisi, dipakai dengan bagian bawah baju dimasukkan dalam celana panjang;
 - c. Rompi Lapangan (biru tua untuk pagi hari, dan orange pada malam hari)

- d. Baju Kaos dipakai pada bagian dalam Baju/Kemeja;
 - e. Celana Panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam sepatu lars panjang.
- (5) Khusus pada Hari Jumat, Pakaian Dinas diatur sebagai berikut :
- a. Pakaian Dinas Petugas Lapangan menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan Penguji Kendaraan Bermotor menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Penguji Kendaraan Bermotor;
 - c. Pakaian Dinas Lapangan Teknisi Lalu lintas menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Teknisi Lalu Linats;
 - d. Pakaian Dinas Lapangan Teknisi PJU menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Teknisi PJU;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Petugas Terminal menggunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas selain Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menggunakan Baju Batik lengan pendek, dengan celana dan / atau rok warna gelap.
- (6) Tata cara Pemakaian Pakaian Dinas Peserta Upacara, diatur sebagai berikut :
- a. Topi Lapangan (junggel Pet) senantiasa dipakai/ dikenakan selama upacara berlangsung;
 - b. Baju/Kemeja dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam celana panjang;
 - c. Scarf warna biru muda menutupi leher dengan bagian bawah dimasukkan kedalam kerah;
 - d. Sarung Tangan putih senantiasa dipakai/dikenakan dengan cara dimasukkan dalam lengan baju;
 - e. Baju Kaos dipakai pada bagian dalam Baju/Kemeja;
 - f. Celana Panjang dipakai dengan bagian bawah dimasukkan dalam sepatu lars panjang.

Pasal 27

Tata cara penggunaan Pakaian Dinas, diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali pada hari-hari tertentu yang mewajibkan pegawai harus menggunakan pakaian lainnya;
- b. Pakaian Dinas Upacara Satu (PDU-1) digunakan dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kota, Hari Perhubungan dan/atau sesuai dengan pakaian pada undangan Dinas/Badan/Lembaga lain;
- c. Pakaian Dinas Upacara Dua (PDU-2) digunakan dalam rangka menghadiri upacara Dinas/Badan/Lembaga lain dan Upacara Hari Nasional lainnya;
- d. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan;
- e. Pakaian Dinas Peserta Upacara digunakan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Peserta Upacara;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Juli 2016

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 19 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 45

SESUAL DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004